

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Wilayah Hukum Polres Hulu Sungai Tengah)**



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ABDAN ASSYIFA

NIM. 2010211210219

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2025

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Wilayah Hukum Polres Hulu Sungai Tengah)**



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ABDAN ASSYIFA

NIM. 2010211210219

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2025

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Wilayah Hukum Polres Hulu Sungai Tengah)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Mei 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Wilayah Hukum Polres Hulu Sungai Tengah)**

Diajukan oleh


MUHAMMAD ABDAN ASSYIFA

NIM. 2010211210219

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu, 28 Mei 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing




Muhammad Topan, S.H., M.H.
NIP. 19801105200501 1 002

Diketahui

Banjarmasin, 28 Mei 2025

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Wilayah Hukum Polres Hulu Sungai Tengah)

Diajukan oleh

MUHAMMAD ABDAN ASSYIFA

NIM. 2010211210219

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 332 /UN8 .1.11 /SP /2025

Tanggal : 08 JUL 2025

Disahkan
Dekan,


Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP: 197506152003121001

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitian penguji

pada hari Rabu, 28 Mei 2025


dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Rudy Indrawan., S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Dadang Abdullah., S.H., M.H.

Anggota : Muhammad Topan., S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 528/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 27 Mei 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Abdan Assyifa

Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210219

Tempat Tanggal Lahir : Barabai, 9 Agustus 2001

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Bagian Hukum : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Studi Wilayah Hukum Polres Hulu Sungai Tengah)”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesajaranaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 28 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Abdan Assyifa

NIM. 2010211210219

MOTTO

“ Bukan aku yang kuat tapi doa orangtuaku yang hebat, mereka adalah kekuatanku, doaku, dan inspirasiku ”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang-orang yang selalu memberikan dukungan selama penulisan skripsi dan senantiasa kebersamai :

Orang Tua Tercinta,

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku **Mulyadi, M.Pd.** dan **Tuty Erma Susanty, M.Pd.** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang baik dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, terkhusus untuk ibu tercinta terimakasih banyak untuk segalanya yang dikorbankan disetiap tetes keringat dan tangismu tidak dapat kubalas doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini mejadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Adik Tersayang,

Terimakasih kepada adikku tersayang **Alfina Ramadhana, Muhammad Abdan Az Zikra, dan Muhammad Abdan Al Fatih** yang sudah menjadi penyemangat selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, adanya kalian sangat amat dibutuhkan semoga kalian menjadi anak yang baik dan berbakti kepada kedua orang tua.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terimakasih kepada bapak **Muhammad Topan, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasehatnya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapan.

RINGKASAN

Muhamad Abdan Assyifa, Mei 2025. **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI WILAYAH HUKUM POLRES HULU SUNGAI TENGAH)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Muhammad Topan, S.H., M.H.

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi supremasi hukum dengan asas *equality before the law* sebagai landasan utama penegakan hukum, termasuk dalam bidang lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penegakan hukum lalu lintas tidak hanya menyangkut aturan, tetapi juga melibatkan perilaku masyarakat serta kondisi sosial dan lingkungan. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, sebagai wilayah strategis dengan karakteristik geografis yang beragam, tercatat sebanyak 262 kasus kecelakaan lalu lintas dan 90 korban meninggal dunia selama periode 2021–2023, yang didominasi oleh faktor kelalaian pengemudi dan kondisi infrastruktur. Tingginya angka kecelakaan ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Meninggal Dunia (Studi Wilayah Hukum Polres Hulu Sungai Tengah)*” guna mengkaji efektivitas penegakan hukum yang diterapkan serta merumuskan solusi untuk menekan angka kecelakaan di masa mendatang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia di wilayah tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil. Dalam penyusunan ini, peneliti mengumpulkan data secara langsung dari sumber pertama atau lokasi penelitian. Sumber data yang diperoleh adalah hasil dari penelitian di Polres Hulu Sungai Tengah dengan melakukan wawancara langsung terhadap anggota Satlantas dan aparat penegak hukum yang menangani kasus kecelakaan lalu lintas, serta data dokumen yang ada di kantor Polres Hulu Sungai Tengah.

Kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama periode 2021–2023 mengalami peningkatan baik dari jumlah kasus maupun jumlah

korban jiwa, yang disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor. Faktor manusia, berupa kelalaian dalam berkendara, menjadi penyebab dominan, diperparah oleh kondisi infrastruktur jalan yang rusak, kendaraan yang tidak laik jalan, kondisi cuaca ekstrem, serta budaya berkendara masyarakat yang masih rendah kesadarannya terhadap aturan lalu lintas. Meskipun beberapa infrastruktur dan sistem lalu lintas telah tersedia, minimnya pengawasan, kurangnya edukasi berkelanjutan, dan lemahnya penegakan terhadap standar keselamatan kendaraan turut memperparah situasi. Hal ini menegaskan perlunya tindakan komprehensif dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat sendiri, untuk menekan angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan berlalu lintas secara berkelanjutan.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia di Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya berlandaskan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penegakan hukum dilakukan melalui tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan, dengan memperhatikan unsur kelalaian sebagai faktor utama penentuan pertanggungjawaban pidana. Selain pendekatan represif melalui jalur pidana, aparat penegak hukum juga menerapkan prinsip keadilan restoratif untuk mencapai penyelesaian damai antara pelaku dan keluarga korban. Restorative justice ini bertujuan untuk memberikan keadilan yang lebih manusiawi, meskipun tidak menghapuskan tanggung jawab pidana pelaku. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa hambatan seperti kurangnya alat bukti, keterbatasan saksi, serta tantangan dalam mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban hukum mereka. Keseluruhan upaya tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berusaha menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

..

..

Muhamad Abdan Assyifa, Mei 2025. **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI WILAYAH HUKUM POLRES HULU SUNGAI TENGAH)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Muhammad Topan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia di wilayah tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil. Dalam penyusunan ini, peneliti mengumpulkan data secara langsung dari sumber pertama atau lokasi penelitian. Sumber data yang diperoleh adalah hasil dari penelitian di Polres Hulu Sungai Tengah dengan melakukan wawancara langsung terhadap anggota Satlantas dan aparat penegak hukum yang menangani kasus kecelakaan lalu lintas, serta data dokumen yang ada di kantor Polres Hulu Sungai Tengah.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, **pertama**, kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama periode 2021–2023 mengalami peningkatan yang signifikan, disebabkan oleh kelalaian manusia, infrastruktur yang rusak, kendaraan tidak laik jalan, serta rendahnya kesadaran berlalu lintas masyarakat. **Kedua**, penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009, melalui tahapan penyidikan hingga persidangan, serta disertai penerapan prinsip keadilan restoratif. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan seperti minimnya alat bukti, keterbatasan saksi, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum.

Kata Kunci: Kecelakaan Lalu Lintas, Penegakan Hukum, Hulu Sungai Tengah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak akan berhasil dan selesai tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, dan juga masukan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dengan rasa syukur dan juga penuh hormat peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan kesehatan, ketabahan, perlindungan dan kemudahan dalam berbagai hal;
2. Orang tua saya tercinta, **Mulyadi, M.Pd.** dan **Tuty Erma Susanty, M.Pd.** yang telah memberikan bantuan moral dan materil semenjak saya kecil sampai sekarang, yang telah senantiasa bersabar dalam membina saya hingga menjadi orang seperti sekarang;
3. Yang terhormat bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi;
4. Yang terhormat bapak **Muhammad Topan, S.H., M.H.**, selaku pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
5. Yang terhormat bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini ;
6. Yang terhormat bapak **Deden Koswara, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik peneliti selama ini;

7. Yang terhormat seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat ini;
8. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.
9. Kepada teman seperjuangan peneliti **Muhammad Buyung Pitri, Muhammad Soopi dan Jovi Ade Fernandez** yang menemani peneliti dari awal penulisan skripsi ini hingga akhir penulisan senantiasa memberikan dorongannya dan semangatnya kepada peneliti;
10. Kepada Calon Istri peneliti **Mutia Husna** yang selalu memberikan dukungan dan selalu mendengarkan curhatan peneliti selama ini;
11. Semua Rekan seperjuangan peneliti di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Khususnya Angkatan 2020 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan juga masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan kekurangan dalam skripsi ini, setidaknya untuk memenuhi syarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, Mei 2025

Penulis

Muhammad Abdan Assyifa

NIM. 2010211210219

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penulisan.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	10
B. Tinjauan Umum Kelalaian	13
C. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Jenis Penelitian	20
B. Sifat Penelitian.....	20
C. Jenis dan Sumber Data	20
D. Objek Penelitian	21

E. Sampel dan Teknik Sampling.....	21
F. Teknik Pengumpulan Data	22
G. Pengolahan dan Penyajian Data	23
H. Teknik Analisis Data	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	24
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	24
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.....	28
C. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Meninggal Dunia di Kabupaten Hulu Sungai Tengah	33
BAB V PENUTUP.....	40
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

